



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

### PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : No. B - 3856 / BPBJ / 065.11 / 09 / 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penggunaan Rekening PT. BPD Kaltim Kaltara oleh Rekanan

Yth.

1. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Para Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Pihak Ketiga/Rekanan Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

di-

Tempat

#### SURAT EDARAN

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B - 3856 / BPBJ / 065.11 / 09 / 2025

tentang

#### PENGUNAAN REKENING PT. BANK KALTIMTARA OLEH PIHAK KETIGA/REKANAN PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### 1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, khususnya Pasal 65 ayat (1) huruf e serta ayat (2) huruf d dan huruf e, yang mengatur kewenangan Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan dan mengelola administrasi keuangan daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
3. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Himbauan Pengendalian Nomor Rekening Pembayaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## 2. Latar Belakang.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah serta memaksimalkan peran PT. BPD Kaltim Kaltara sebagai Agent of Development, diperlukan kebijakan strategis untuk memastikan bahwa seluruh pembayaran kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Tujuan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengoptimalkan peran PT.BPD Kaltim Kaltara dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. Menjamin efektivitas dan efisiensi proses pencairan SP2D;
- c. Mengendalikan penggunaan nomor rekening pembayaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2025.

## 4. Ketentuan.

- a. Pada saat proses pemilihan penyedia barang/jasa, maka tidak dipersyaratkan kepemilikan rekening pada PT.BPD Kaltim Kaltara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Setiap penyedia/rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan penyedia agar membuka rekening pada PT.BPD Kaltim Kaltara untuk pembayaran kegiatan/transaksi dan/atau operasional pelaksanaan kegiatan;
- c. Pencairan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan/penyedia hanya dapat dilakukan melalui rekening PT.BPD Kaltim Kaltara yang telah ditetapkan dan tidak dapat diubah/dipindahkan.
- d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, serta melakukan klarifikasi dan pendataan rekening penyedia pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

## 5. Penutup.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Tenggarong



Pada tanggal 12 September 2025  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

(dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes)

### Tembusan:

- Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
- Direktur Utama PT. BPD Kaltim Kaltara
- Kepala LKPP RI
- Arsip